

KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 384/MPP/Kep/8/1999

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN NOMOR : 108/MPP/Kep/5/1996 TENTANG STANDARDISASI,
SERTIFIKASI, AKREDITASI DAN PENGAWASAN MUTU PRODUK
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan kebijakan Sertifikasi Produk dengan ketentuan internasional, perlu diatur kembali kewenangan pemberian Sertifikat Produk;
- b. bahwa dalam rangka Sertifikasi Produk, Pusat Standardisasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Sertifikasi Produk, yang berwenang menerbitkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI;
- c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 142 Tahun 1998;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan.
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 108/MPP/Kep/5/1996 jo. Nomor 425/MPP/Kep/9/1998 tentang Standardisasi, Sertifikasi, Akreditasi dan Pengawasan Mutu Produk di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 jo. Nomor 24/MPP/Kep/1/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 108/MPP/Kep/5/1996 TENTANG STANDARDISASI, SERTIFIKASI, AKREDITASI DAN PENGAWASAN MUTU PRODUK DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Pasal I

1. Mengubah dan menggabung Pasal 12 dan Pasal 13 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 108/MPP/Kep/5/1996 menjadi Pasal 12 baru sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 12

- (1) Pusat Standardisasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan dalam hal Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI, melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Sertifikasi Produk.
 - (2) Kewenangan pemberian Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI berada pada Menteri
 - (3) Menteri melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Pusat Standardisasi.
 - (4) Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal".
2. Pasal 13 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 108/MPP/Kep/5/1996 dinyatakan tidak berlaku
 3. Ketentuan lainnya yang tercantum dalam Keputusan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 108/MPP/Kep/5/1996, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Agustus 1999

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

RAHARDI RAMELAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Presiden Republik Indonesia
2. Para Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan
3. Kepala Badan Standardisasi Nasional
4. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal,
Para Direktur Jenderal, para Kepala Badan
dalam lingkungan Depperindag.
6. Peringgal